



P U T U S A N

Nomor : 53/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan

Anggota TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 16 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 949/02/9/2002 bertanggal 02 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di Dusun Mattarodeceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 5 hari 5 malam kemudian pindah di Asmara Militer Sanrego, Kompi Senapan C, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone selama kurang lebih 7 tahun, lalu kembali di rumah kediaman bersama di Dusun Mattarodeceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, untuk melanjutkan pendidikan di Bulukumba, Penggugat pada saat itu secara bolak balik dari Bulukumba ke Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan **kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;**
3. Bahwa sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat terlalu egois dan tidak mau menerima saran dan nasehat Penggugat, dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah balik memarahi Penggugat, dan sering memaki-maki;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - c. Tergugat suka menanyakan kepada Penggugat tentang masalah keuangan rumah tangga yang pernah diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa ikut dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai selama kurang lebih 2 tahun lamanya;



6. Bahwa atas dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhra Tergugat, **TERGUGAT** Terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 949/02/9/2002, tanggal 2 September 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Penyebabnya Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas padahal tidak lagi tugas, apabila Penggugat nasehati, Tergugat marah-marah bahkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu bertanya apa saja yang dibeli Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;



- Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Penyebabnya Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas padahal tidak lagi tugas, dan apabila ada yang ingin dibeli Penggugat, Tergugat marah-marah, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat terlalu egois dan tidak mau menerima saran dan nasehat Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, serta Tergugat suka menanyakan kepada Penggugat tentang masalah keuangan rumah tangga yang pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali? ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian mulai tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas meskipun bukan pada saat tugas, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, apabila Tergugat memberikan uang Tergugat selalu bertanya apa saja yang dibeli Penggugat, sehingga pada saat Tergugat mengajak



Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak ikut karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002, pernah tinggal bersama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan setelah menikah, mulai tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas meskipun bukan pada saat tugas, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dan apabila Tergugat memberikan uang Tergugat selalu bertanya apa saja yang dibeli Penggugat, sehingga pada saat Penggugat diajak Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat



tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai dua tahun lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale,



Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag.,MH dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno S.Ag.,MH

ttd

Nurhayati Mohamad, S. Ag

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH

Panitera Pengganti,

ttd

M. Amir, S



Perincian biaya perkara :

- Biaya proses dan ATK perkara	Rp 50.000,-
- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp 225.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan
Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)